



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai manfaat yang sangat besar dalam penyediaan pangan/non pangan dan jasa bagi kesejahteraan manusia;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam upaya penyediaan jaminan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, lingkungan yang sehat dan meningkatkan usaha peternakan dan pelayanan terhadap kesehatan hewan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi peternakan.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, Pelayanan Kesehatan Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
11. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.

12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
13. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk rummenciptakan galur, Rumpun, atau spesies baru.
17. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan kepada keturunannya.
18. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
19. Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
20. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
21. Inseminasi Buatan/Kawin Suntik adalah teknik memasukkan mani atau semen (sperma) ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

24. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
25. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
26. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.
27. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
28. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembangbiak.
29. Rekomendasi Teknis adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi persyaratan teknis.
30. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada peternak yang memiliki skala usaha mikro dan kecil.
31. Pasar Hewan adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli ternak.
32. Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
33. *Veteriner* adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
34. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium *veteriner*, jasa pemeriksaan dan pengujian *veteriner*, jasa medik *veteriner* di pusat kesehatan hewan.
35. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik *veteriner* dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Hewan.

36. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *ricketsia*.
37. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
38. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39. *Higiene* adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
40. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
41. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
42. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
43. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam Pelayanan Kesehatan Hewan.
44. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
45. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

46. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
47. Ternak Ruminansia adalah ternak memamahbiak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
48. Sediaan Biologik adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (anti sera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologi.
49. Parenteral adalah pemberian obat menggunakan antara lain alat suntik, infuse, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trolar (alat pelubang perut).
50. Obat Keras adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi produk hewan tersebut.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
53. Rencana Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;

- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak;
- b. mewujudkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan asal ternak;
- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha Peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di Bidang Peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan;
- f. melindungi kesehatan manusia hewan dan ekosistem di Daerah; dan
- g. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. peta potensi peternakan dalam pengembalaan umum;
- c. sumber daya;
- d. Peternakan;
- e. Kesehatan Hewan
- f. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pengembangan sumber daya manusia;

- i. penelitian dan pengembangan;
- j. penertiban;
- k. pembiayaan;
- l. jenis pelayanan publik; dan
- m. sistem informasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan hijauan Pakan ternak dan sumber air;
 - d. ketesediaan sarana dan prasarana peternakan;
 - e. sumber daya manusia di bidang peternakan; dan
 - f. kesesuaian iklim dengan komoditas peternakan.
- (3) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V PETA POTENSI PETERNAKAN DALAM PENGEMBALAN UMUM

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Peta Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SUMBER DAYA Bagian Kesatu Lahan

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Daerah, diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam RTRW dan RDTR.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dan lahan untuk Kawasan Penggembalaan Umum.
- (2) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan Pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi kastrasi, pelayanan Inseminasi Buatan;
 - c. tempat Pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - d. tempat penelitian/pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi bentuk kerjasama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber Pakan murah.
- (4) Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Air

Pasal 10

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Genetik

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak berdasarkan sebaran asli geografis.
- (2) Selain sumber daya genetik berdasarkan sebaran asli geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak dapat berasal dari ternak introduksi.

- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (4) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya serta upaya lainnya.

Pasal 12

Sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi setelah dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

Pasal 13

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau korporasi dengan mengacu pada kesejahteraan hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetika asli Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Usaha pembudidayaan sumber daya genetik hewan asli, lokal dan introduksi dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal, apabila usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum optimal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk melaksanakan penjarangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemuliaan sumber daya genetik hewan asli atau lokal meliputi:

- a. status populasi yang tidak aman;
- b. nilai ekonomis rendah;
- c. nilai sosial budaya tinggi; dan/atau
- d. memiliki keragaman genetik tinggi.

Pasal 16

- (1) Sumber daya genetik hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan sumber daya genetik hewan, dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumber daya genetik hewan, dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembibitan ternak dalam rangka pelestarian sumber daya genetik hewan.

Pasal 17

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan budidaya yang berpotensi menguras atau mengancam kepunahan Sumber Daya Genetik Hewan asli dan lokal.

BAB VII

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan serta mengembangkan benih dan bibit dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat.
- (2) Setiap bibit yang beredar di wilayah Daerah wajib memiliki surat keterangan layak bibit/benih atau sertifikat layak benih/bibit yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi
- (3) Dalam rangka menjamin mutu Bibit Ternak yang beredar di Daerah dilakukan pengawasan mutu Bibit Ternak oleh pejabat fungsional pengawas Bibit Ternak atau petugas berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia petugas pengawas mutu Bibit Ternak.

Pasal 19

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan Rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:
 - a. kaidah agama;
 - b. tidak merugikan keanekaragaman hayati;
 - c. kesehatan manusia lingkungan dan masyarakat; dan
 - d. kesejahteraan hewan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia.
- (4) penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakan

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan bagi ternak yang dipeliharanya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium Pakan yang terakreditasi.
- (4) Pengawasan terhadap mutu pakan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas mutu Pakan atau petugas berwenang.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia petugas pengawas mutu Pakan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha produksi Pakan dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Izin Usaha Produksi Pakan dan/atau Bahan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung Bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berlabel sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Umum

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 24

Jenis alat dan mesin terdiri atas:

- a. alat dan mesin peternakan; dan
- b. alat dan mesin kesehatan hewan.

Paragraf 2
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 25

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Pasal 26

- (1) Fungsi pembibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pemeliharaan;
 - b. Pemberian pakan dan/atau minuman;
 - c. Perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. Inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. Penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. Pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (2) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pemotong, pemecah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. Penyampur pakan;
 - c. Pengepres, penyentak, dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. Pengemas pakan;
 - e. Peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. Peralatan minum dan/atau pakan.
- (3) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Paragraf 3
Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 27

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat Standart Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan alat dan mesin melalui pemasukan dari luar negeri untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Peredaran Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 28

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Paragraf 5
Jenis Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 29

Alat dan mesin kesehatan hewan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. kesejahteraan hewan; dan
- d. Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 30

- (1) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetic jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendignosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan;

- d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan *biosecurity* dan *biosafety*.
- (2) Fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
- a. produksi;
 - b. pemotongan hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu, dan produk hewan lainnya;
 - d. pengolahan produk hewan;
 - e. perjanjian atau penyajian; dan
 - f. penanganan bencana.
- (3) Fungsi kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi kegiatan:
- a. Penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. Penempatan dan pengandangan;
 - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
 - d. Pengangkutan; dan
 - e. Pemotongan dan pembunuhan.
- (4) Fungsi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pengidentifikasian dan penandaan hewan;
 - b. medik veteriner;
 - c. medik reproduksi;
 - d. medik konservasi satwa liar;
 - e. pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - f. biomedik veteriner; dan
 - g. forensic veteriner.

Paragraf 6

Sertifikasi

Pasal 31

- (1) Sertifikasi alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan meliputi kegiatan:
- a. pengujian; dan
 - b. pemberian sertifikat.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Budidaya

Pasal 32

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.

- (2) Pengembangan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Budidaya hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak diatas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah.
- (4) Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.

Pasal 34

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan diketahui unsur pemerintah daerah sebagai pembina kemitraan usaha.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara Perusahaan Peternakan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling rendah dalam bentuk:
 - a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

- (5) Perusahaan Peternakan yang melakukan kemitraan (sebagai inti) dengan peternak di Daerah wajib memiliki izin usaha peternakan dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas.
- (6) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan pembinaan teknis dan non teknis melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau proses alih teknologi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan.
- (3) Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan kemitraan usaha wajib memberikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Laporan yang dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan data jumlah pelaku kemitraan, data perkembangan kegiatan usahanya dan naskah perjanjian kerja sama.

Bagian Keenam

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Pengolahan Hasil
Peternakan

Pasal 37

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat sebagai berikut:
 - a. kesehatan hewan;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. keamanan hayati;
 - d. kaidah agama; dan
 - e. etika dan estetika.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong berkembangnya unit usaha pasca panen hasil peternakan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi, dan industri.

BAB VIII

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (3) Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan:
 - a. pemeliharaan,
 - b. peningkatan kesehatan
 - c. pencegahan penyakit
 - d. penyembuhan penyakit; dan
 - e. pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Paragraf 2

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 40

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini;
 - e. pemetaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium veteriner pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta yang telah terakreditasi.

Paragraf 3

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 41

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Paragraf 4

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 42

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penetapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. pengebalan hewan;

- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas veteriner atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
 - (4) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
 - (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
 - (6) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan, wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.

Paragraf 5

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 44

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;

- e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Depopulasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik hewan.
 - (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.
 - (6) Lalu Lintas hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai wilayah wabah, Bupati wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan.
- (2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan wajib dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari wilayah tertular dan/atau terduga ke wilayah bebas.

- (5) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan Perangkat Daerah berwenang.
- (6) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner dan/atau Perangkat Daerah berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengobatan

Pasal 47

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan
 - a. preventif;
 - b. kuratif;
 - c. promotif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 48

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggungjawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia

dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Paragraf 7

Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 49

Pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 50

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 51

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 52

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.

Pasal 53

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang penyediaan dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

BAB IX
KESEHATAN MASYARAKAT *VETERINER* DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat *Veteriner*

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Kesehatan masyarakat *veteriner* merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 2

Pengendalian dan Penanggulangan *Zoonosis*

Pasal 56

- (1) Pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 50.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan *zoonosis* prioritas;
 - b. manajemen resiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan *zoonosis*; dan
 - e. partisipasi masyarakat.
- (3) Di samping ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 50 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan,
dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 57

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.

- (2) Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.
- (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal.
- (5) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dilarang memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
- (6) Untuk pangan olahan asal hewan selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Paragraf 4

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 59

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan.
- (2) Higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat:
 - a. budidaya;
 - b. produksi pangan asal hewan;
 - c. produksi produk hewan nonpangan;
 - d. RPH;
 - e. pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. proses pengangkutan.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam penerbitan nomor kontrol veteriner dalam bentuk sertifikat nomor kontrol veteriner oleh otoritas veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan Perangkat Daerah berwenang dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi melalui penerapan rantai produksi produk hewan.
- (4) Produksi produk hewan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi dan fisik.

Pasal 60

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merubah produk hewan nonpangan untuk industri menjadi produk pangan.

Paragraf 5

Penanganan Bencana

Pasal 61

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Paragraf 6

Rumah Potong Hewan

Pasal 62

- (1) Usaha RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. RPH ruminansia; dan
 - b. RPH unggas.
- (2) RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan karkas, dan jeroan untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia; dan
 - c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan dan pemeriksaan guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

- (3) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan wajib dilakukan di RPH yang:
 - a. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerapkan cara yang baik dan benar.
- (4) Cara yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - e. pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi dan fisik.
- (5) Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh dokter hewan di RPH atau paramedik *veteriner* di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki ijin usaha dari Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 64

- (1) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
- (2) Hewan potong yang layak untuk dipotong wajib memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. tidak memperlihatkan gejala penyakit hewan menular dan/atau zoonosis;
- b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif dan apabila ternak tersebut adalah ternak betina maka harus dilengkapi Surat Keterangan Status Reproduksi;
- c. tidak dalam keadaan bunting; dan
- d. bukan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemotongan hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk:
 - a. upacara keagamaan/peribadatan;
 - b. upacara adat; dan
 - c. pemotongan darurat.
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf g.
- (3) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan pada hewan potong dalam kondisi:
 - a. mengalami kecelakaan; atau
 - b. korban bencana alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.
- (4) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf g.
- (5) Pelaksanaan pemotongan hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab hewan terlebih dahulu melapor kepada Otoritas Veteriner dan/atau dokter hewan yang membawahi bidang kesehatan masyarakat *veteriner* di daerah.

Pasal 66

- (1) Terhadap pemberian pelayanan penyedia fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dikenakan retribusi daerah.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tempat Pengumpulan dan Penjualan produk Hewan

Pasal 67

- (1) Tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
 - e. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
 - f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
 - g. pemisahan produk hewan dan komoditas selain produk hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Tempat penjualan daging wajib terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi wajib dipisahkan dari penjualan daging hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.

Pasal 69

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di pusat perbelanjaan dan swalayan wajib ditempatkan dalam:
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Pusat perbelanjaan dan swalayan yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Paragraf 8
Dalam Pengangkutan

Pasal 70

Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilakukan untuk:

- a. hewan potong, hewan perah, unggas petelur; dan
- b. produk hewan.

Pasal 71

Cara yang baik dalam pengangkutan hewan potong, hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan dengan penjaminan:

- a. kebersihan alat angkut;
- b. kesehatan dan kebersihan hewan; dan
- c. kesehatan dan kebersihan personel.

Pasal 72

Cara yang baik dalam pengangkutan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan alat angkut;
- b. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
- c. pencegahan tercemarnya produk hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
- d. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
- e. penjaminan suhu ruang alat angkut produk hewan yang dapat menghambat perkembangan mikroorganisme; dan
- f. pemisahan produk hewan dari hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 9

Penanganan Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 73

- (1) Daging dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan daging dan surat keterangan asal daging serta wajib diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH setempat dan untuk peneguhan diagnosa dilakukan di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner daerah.

Pasal 74

- (1) Daging yang dibawa keluar daerah wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan daging dan surat keterangan asal daging yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 75

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah Daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
- b. daging glonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- e. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 76

Daging yang dibawa keluar RPH wajib diangkut dengan kendaraan pengangkut yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan.

Paragraf 11

Nomor Kontrol *Veteriner*

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada unit usaha yang belum memenuhi ketentuan nomor kontrol *veteriner*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 12

Penjaminan Produk Hewan

Pasal 78

Penjaminan produk hewan di daerah dilakukan melalui:

- a. pengawasan unit usaha produk hewan;
- b. pengawasan produk hewan; dan
- c. pemeriksaan dan pengujian produk hewan.

Pasal 79

- (1) Pengawasan unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan pada unit usaha produk hewan selain RPH.
- (2) Unit usaha produk hewan selain RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal hewan lainnya, tempat produksi produk hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan Paragraf 1 Umum

Pasal 80

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan:

- a. penangkapan dan penanganan hewan;
- b. penempatan dan pengandangan hewan;
- c. pemeliharaan dan perawatan hewan;
- d. pengangkutan hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
- f. perlakuan dan pengayoman hewan.

Pasal 81

- (1) Kesejahteraan hewan harus diterapkan terhadap semua jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;

- e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidang kesejahteraan hewan.

Pasal 82

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian pekerjaannya, dan/atau pemilik fasilitas pemeliharaan hewan
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan hewan yang memerlukan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penangkapan dan Penanganan

Pasal 83

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Paragraf 3

Penempatan dan Pengandangan

Pasal 84

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b paling sedikit dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres.
- c. memisahkan antara hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;

- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; dan
- e. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Paragraf 4

Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 85

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - c. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; dan
 - d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental hewan pasca tindakan medik atau bencana alam, penerapan prinsip kebebasan hewan harus di bawah penyeliaan dokter hewan.

Paragraf 5

Pengangkutan

Pasal 86

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang transportasi, kandang transportasi harus memungkinkan hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan.
- (3) Pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyeliaan dan/atau setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter hewan berwenang.

Paragraf 6

Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 87

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf e paling sedikit dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti dan mengakibatkan stres; dan
- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Pasal 88

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam hewan untuk tujuan medis hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan yang memiliki izin layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hewan setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan diluar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan diluar batas fisiologis normal yang dapat menyebabkan kematian hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik hewan diluar kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.

Pasal 90

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf f paling sedikit dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah berwenang melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan kepada pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemelihara hewan.
- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Paragraf 8

Pemotongan dan Pembunuhan

Pasal 92

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf g paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana yang bersih; dan
 - d. memastikan hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemingsanan, dilarang menggunakan cara yang mengakibatkan hewan menderita, stres, dan/atau mati.

Pasal 93

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan *zoonosis* atau mengurangi penderitaan hewan yang tidak mungkin diselamatkan jiwanya, pemotongan dan pembunuhan hewan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter hewan.

Pasal 94

- (1) Perangkat daerah berwenang bertanggung jawab mewujudkan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat daerah berwenang memiliki tugas dan wewenang dalam:
 - a. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan yang keluar/masuk daerah;
 - b. penerbitan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan yang keluar/masuk daerah;
 - c. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik *veteriner* di daerah;
 - d. pelaporan pelayanan medik/paramedik *veteriner* dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular;
 - e. bimbingan pengamatan dan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan menular/non menular; dan
 - f. bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

BAB X

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 95

- (1) Pemberdayaan peternak, Usaha di Bidang Peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan Usaha di Bidang Peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, Pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;

- c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
- e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
- f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
- g. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
- h. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- i. perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, Perusahaan Peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan Usaha di Bidang Peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

BAB XII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 98

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui instansi Pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB XIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah.

- (4) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.
- (5) Penelitian yang dilakukan oleh institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penelitian dari Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipublikasikan kepada masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

BAB XIV PENERTIBAN

Pasal 100

- (1) Setiap peternak/badan usaha:
 - a. menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
 - b. menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
 - c. mengembalakan atau menambatkan hewan ternak di tempat penggembalaan pada siang hari;
 - d. mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
 - e. memberi tanda khusus pada hewan ternak setelah berumur 6 (enam) bulan;
 - f. melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak kepada pejabat yang berwenang ditempat hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak; dan
 - g. memeriksakan kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan; dan
 - h. Pengembalaan liar tidak mengembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah, lahan pertanian atau perkebunan milik orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintah, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan sarana umum lainnya.
- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun berdekatan dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf e merupakan hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda.

Pasal 101

- (1) Tindakan penertiban dilakukan terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h.
- (2) Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangkap dan dapat disita.
- (3) Penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penertiban.
- (4) Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua dari Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. anggota terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
 - 1) Peternakan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa setempat; dan
 - 4) Masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan dan kandang untuk memelihara hewan ternak yang tertangkap dan/atau disita.
- (2) Petugas wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang tertangkap dan/atau disita.
- (3) Apabila hewan ternak mati disebabkan oleh suatu penyakit yang sudah ada sejak ditangkap, tidak menjadi tanggungjawab petugas penertiban.
- (4) Untuk mengetahui penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang peternakan.

Pasal 103

- (1) Hewan ternak yang terjaring dalam operasi penertiban dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun secara tertulis.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan ternak tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikannya, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan ternak liar dan dikuasai secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

- (1) Dalam jangka waktu 7 (hari) hari sejak diumumkan, Peternak yang hewan ternaknya disita wajib melapor kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan Peternak wajib menebus hewan ternaknya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum tenggang waktu penebusan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhirnya masa penebusan kepada peternak.

Pasal 105

- (1) Hewan ternak liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan hewan ternak yang tidak ditebus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dapat dijual oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lelang terbuka.
- (3) Sebelum pelaksanaan lelang, petugas wajib memberitahukan kepada Peternak bahwa hewan ternaknya akan dilelang.
- (4) Uang hasil pelelangan hewan ternak yang diketahui pemiliknya dikembalikan kepada Peternak setelah diperhitungkan biaya pengamanan, biaya pemeliharaan selama di penampungan, dan biaya pelelangan.
- (5) Uang hasil pelelangan hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (7) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim pelaksana lelang yang ditetapkan oleh Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Terhadap Peternak yang hewan ternaknya tertangkap dan/atau disita dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan hewan ternak selama berada di penampungan.
- (2) Besar biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. biaya penangkapan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor.
 - b. biaya penangkapan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ekor.
 - c. biaya penangkapan untuk hewan unggas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor.
 - d. biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari.
 - e. biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor per hari.
 - f. biaya pemeliharaan untuk hewan unggas sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor.
- (3) Terhadap biaya penangkapan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk biaya pemeliharaan terhadap ternak yang ditangkap/disita.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya.
- (2) Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan daerah.

Pasal 108

- (1) Masyarakat yang menderita kerugian secara langsung akibat hewan ternak yang masuk dan merusak halaman rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya dapat meminta ganti rugi kepada pemilik dan/atau Peternak.

- (2) Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan tersebut disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah ganti rugi disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- (4) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk memediasi penyelesaian sengketa.
- (5) Apabila setelah dimediasi kesepakatan tetap tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ganti rugi ke pengadilan negeri.
- (6) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memelihara hewan ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;
 - b. menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;
 - c. memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar; dan
 - d. melaporkan kepada petugas penertiban apabila menemui hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang peternakan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak.
- (4) Perangkat daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dapat melakukan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya.

Pasal
111

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 100 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 112

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 113

- (1) Jenis pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
 - a. penerbitan Rekomendasi Teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penerbitan Rekomendasi Teknis pemasukan dan pengeluaran hewan/Benih Hewan;
 - c. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - d. Inseminasi Buatan/Kawin Suntik;
 - e. pemeriksaan kebuntingan;
 - f. Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium *veteriner*, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian *veteriner*, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan;
 - g. jasa Pasar Hewan;
 - h. jasa RPH hewan;
 - i. penyediaan ternak hasil produksi usaha daerah; dan
 - j. sewa pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan swasta yang telah memperoleh izin.
- (3) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SISTEM INFORMASI

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pusat data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 115

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis dan aktual serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 116

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (5), Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 58 ayat (1), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai h dan ayat (2), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 105 ayat (3), Pasal 108 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;

- d. pencabutan izin; dan
 - e. penetapan ganti rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
- a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Setiap Peternak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 46 ayat (4), Pasal 53 ayat (3) Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 60, Pasal 75, Pasal 89, Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 108 ayat (6) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Usaha peternakan dan kesehatan hewan yang sudah memiliki izin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.
- (2) Usaha peternakan dan kesehatan hewan yang belum memiliki izin atau tidak memenuhi persyaratan teknis wajib mengajukan izin, mempunyai izin usaha, dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemotongan hewan unggas komersial wajib dilakukan di RPH unggas paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemotongan Hewan Ruminansia wajib dilakukan di RPH Ruminansia paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 994 Nomor 7 SERI :B Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.09.183.23

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Kabupaten Wajo merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sub sektor peternakan karena memiliki kekayaan hayati yang sangat besar berupa sumber daya hewan dan tumbuhan. Kekayaan hayati tersebut harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para peternak di Kabupaten Wajo. Dalam rangka memanfaatkan kekayaan hayati tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan agribisnis yang berpihak terhadap rakyat, pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam penyelenggaraan peternakan dititik beratkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi kebutuhan bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, Pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya, panen, pasca panen, pemasaran pengolahan hasil peternakan, penyakit hewan, obat hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, kesejahteraan hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dapat meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni dan oligopoli.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “bewawasan lingkungan” adalah asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kastrasi” adalah kebiri atau tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ternak ruminansia besar yaitu sapi/kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ternak ruminansia kecil yaitu kambing/domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 4 tahun 6 bulan. Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *Biosafety* adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan untuk tujuan bioterorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina dan menjaga daya dukung habitat.

Depopulasi meliputi kegiatan: (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan dan (e) pengeutanasiaan hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitanya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi terkait lainnya misalnya kepolisian, Dinas Pertanian dan Peternakan, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di wilayah Kabupaten Wajo atau memasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Wajo dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Kabupaten Wajo wajib memiliki NKV.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dagungnya diedarkan” adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan non komersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Kewajiban pemerintah daerah kabupaten memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Ayat (2)

Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Bupati dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menjamin ketenteraman batin masyarakat” adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama islam.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tanda khusus adalah tanda yang sengaja dibuat pada bagian tubuh hewan sebagai tanda pengenal misalnya tanda lubang pada telinga kiri dan atau di telinga kanan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 159